BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 125 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PERIODE 2020-2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak mereupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

b. bahwa pencegahan, penanganan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga profesi, dan media, perlu dilakukan penguatan sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Periode 2020-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Periode 2020-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Periode 2020-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:

a. menyusun Rencana Aksi Daerah Sinergi Kemitraan untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
b. memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
c. memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan anak;
d. membangun komunikasi dan mediasi kerjasama multipihak baik sektor bisnis, lembaga masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi dan media;
e. membangun sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak serta kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah;

f. promosi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan perempuan dan anak dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan forum kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Periode 2020-2023, dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 125 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE 2020-2023

FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE 2020-2023

NO	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	PENGARAH
2	Kepala Bidang Pemberdaayan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	KETUA
3	a. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Kasie Kesetaraan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Kasie Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	ANGGOTA

	d. Kasie Tumbuh Kembang Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; e. Kasie Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan f. Operator Sistim Informasi Gender dan Anak.	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU